



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 11 TAHUN 2008

SERI : D NOMOR : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 14 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun berjalan sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 831.890.405.025,00 bertambah sejumlah Rp. 100.461.120.251,00 sehingga menjadi Rp.932.351.525.276,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 777.433.541.485,-
 - b. Bertambah/ Rp. 45.954.232.700,-
(berkurang)
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 823.387.774.185,-
 2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 831.890.405.025,-
 - b. Bertambah/ Rp. 100.461.120.251,-
(berkurang)
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 932.351.525.276,- (-)
- Surplus / Rp. (108.963.751.091)

(Defisit)
setelah
Perubahan

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan

a. Semula Rp. 61.302.094.528,-

b. Bertambah/ 116.551.244.156,-
(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 177.853.338.648,-

Pengeluaran

a. Semula Rp. 4.250.000.000,- (-)

b. Bertambah/ Rp. 7.414.956.085,-
(berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 11.664.956.085,-

Pembiayaan Neto
setelah Perubahan Rp. 166.188.382.599,-

Rp. 7.224.631.508,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 41.528.831.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.947.739.500,-

Jumlah Pendapatan asli
daerah setelah Perubahan Rp.43.476.570.500,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 696.848.199.918 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan Rp. 696.848.199.918 ,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp. 39.056.510.567 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 44.006.493.200,-

Jumlah Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Rp. 83.063.003.767,-

sah setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	6.050.000.000 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	6.050.000.000 ,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	18.526.798.000 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>570.717.500,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	19.097.515.500,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	3.904.083.000 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	3.904.083.000 ,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	13.047.950.000 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.377.022.000,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	14.424.972.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	27.288.345.918 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil	Rp	27.288.345.918 ,-

Pajak/Bukan Pajak setelah
Perubahan

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	598.932.854.000 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 598.932.854.000 ,-,

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	70.627.000.000 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 70.627.000.000 ,,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>26.210.000.000,-</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan			Rp. 26.210.000.000,-

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	24.016.605.442 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(863.249.000)-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			Rp. 23.153.356.442,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	0 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.924.112.200,-</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp. 11.924.112.200,-

e Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	15.039.905.125 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.735.630.000,-</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	21.775.535.125,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	564.338.076.650 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>61.105.977.901,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	625.444.054.551,-
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	267.552.328.375 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>41.969.881.350,-</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	309.522.209.725,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	468.274.612.650 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>53.958.826.276,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	522.233.438.926,-
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0,-
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	770.000.000 ,-

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp. 770.000.000,-
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	6.977.500.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>555.500.000,-</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 7.533.000.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	7.256.516.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.663.297.125,-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 18.919.813.125,-
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	25.235.148.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.300.909.500,-</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 26.536.057.500,-
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	50.624.300.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(6.372.555.000,-)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp. 44.251.745.000,-
h. Belanja Tidak terduga			
1) Semula	Rp.	5.200.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan			Rp. 5.200.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	32.157.300.900,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.995.243.500,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 34.152.544.400,-
b. Belanja Barang dan Jasa			

1) Semula	Rp. 109.018.331.575 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>7.263.226.750,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 116.281.558.325,-
c Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 126.376.695.900 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>30.096.672.100,-</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 156.473.368.000,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a Penerimaan	
1) Semula	Rp. 61.302.094.528 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>116.551.244.156,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 177.853.338.684,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 4.250.000.000 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>7.414.956.085,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 11.664.956.085,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	
1) Semula	Rp. 59.923.494.528 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>109.451.244.156,-</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan	Rp. 169.374.738.684,-
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. 0 ,-

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp.	0,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp.	0,-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp.	0,-
e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.500.000.000,-</u>	
Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp.	3.500.000.000,-
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp.	1.378.600.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.600.000.000,-</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp.	4.978.600.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp.	0,-
b. Penyertaan Modal (investasi)			

Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	2.750.000.000 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>200.000.000,-</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	2.950.000.000,-
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	1.500.000.000 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.714.956.085,-</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	5.214.956.085,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0 ,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.500.000.000,-</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	3.500.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 29 Nopember 2008

BUPATI WONOGIRI

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 29 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap ttd.

SUPRAPTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2008
NOMOR 11.**